

## Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah

I Made Pradnya<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jawa Barat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia

### Article info:

Received December 2, 2019  
Revised December 28, 2019  
Accepted January 13, 2020

### Correspondence:

<sup>1</sup>I Made Pradnya  
[imadepradnya@gmail.com](mailto:imadepradnya@gmail.com)

### Recommended citation:

Pradnya, I.M., 2020, Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah, *Public Management and Accounting Review*, 1 (1), 45-58.

**ABSTRACT:** *The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a tool for regional financial management for the welfare of the community. The budget must be sensitive to gender issues because budget is used as a measure to determine equality and fairness. This study aims to prove the effect of planning and budgetary participation on budget performance with a gender perspective. The population is the compiler APBD with probability sampling techniques. Calculations using the Slovin formula yielded 47 respondents. The details are 9 members of DPRD Commission B, and 38 heads of agencies. The analysis technique used is multiple regression analysis. The test results prove that the budget planning process affects the budget with a gender perspective. This implies that women's involvement in the budget planning process will determine a more equitable budget. Conversely, budgetary participation does not affect the budget with a gender perspective. The lack of participation in budgeting is likely due to the lack of comparisons between women and men in this study. Therefore, further research is expected to increase or equalize the number of male and female respondents.*

**Keywords:** Budget Planning, Budgetary Participation, Gender Perspective

**ABSTRAK:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sarana untuk pengelolaan keuangan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran harus peka terhadap isu gender karena anggaran digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kesetaraan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran berperspektif gender. Populasi adalah para penyusun APBD dengan teknik probability sampling. Perhitungan dengan rumus slovin menghasilkan 47 orang responden. Rinciannya adalah anggota Komisi B DPRD berjumlah 9 orang, dan 38 orang Kepala-kepala instansi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian membuktikan bahwa proses perencanaan anggaran mempengaruhi anggaran yang berperspektif gender. Hal ini mengimplikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan anggaran akan menentukan anggaran yang lebih adil. Sebaliknya, partisipasi penyusunan anggaran tidak mempengaruhi anggaran berperspektif gender. Tidak berpengaruhnya partisipasi penyusunan anggaran kemungkinan disebabkan oleh sedikitnya perbandingan perempuan dengan laki-laki dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah atau menyetarakan jumlah responden laki-laki dan perempuan.

**Kata Kunci:** Perencanaan Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Perspektif Gender.

## PENDAHULUAN

Pra mewujudkan Good Government Governance Pemerintah daerah harus dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan Standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam pengalokasian anggaran juga harus sesuai dengan sasaran yang telah dirancang dan ditetapkan pada saat penyusunan penganggaran. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Perpu No 3 Tahun 2005 serta Undang-Undang No 25

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang No 33 Tahun 2004, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah.

Menurut BPPKDN (2017), setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya, di negara yang majemuk seperti Indonesia, "satu ukuran belum tentu cocok untuk semua". Penyusunannya "paket otonomi" dalam perancangannya, dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, termasuk DPRD untuk menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggungjawab, di mana mereka sebagai salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan setiap Daerah untuk pengambilan keputusan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan seluruh potensi yang dimiliki daerah otonomi.

UU No.32 tahun 2004 pasal 21 sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Otonomi daerah menuntut pemekaran daerah administratif pemerintah, kemandirian fiskal di Pemda, pengalihan kewenangan beberapa sektor dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun suatu daerah akan menyusun anggaran guna memenuhi target sebagai daerah otonomi. Tingkat pertumbuhan Daerah diukur dari anggaran serta pengalokasiannya setelah disahkan oleh DPRD menurut peraturan yang berlaku pada Daerah tersebut (BPPKDN, 2017).

Anggaran yang tidak peka gender, akan menguntungkan salah satu gender saja, begitu juga pada saat proses penyusunannya yang tidak melibatkan seluruh gender akan berdampak pada ketidakadilan salah satu gender (Nasution & Marthalina, 2018). Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pelayanan Publik dan Partisipasi sebagai Hak Dasar warga Negara telah menyebutkan bahwa masyarakat sebagai warga negara berhak ikut berpartisipasi dalam sistem pemerintah diantaranya Perencanaan dan Penganggaran (dalam Musrembang), UU Pemerintah Daerah (dalam partisipasi pemilihan kepala daerah, partisipasi dalam memilih DPRD, informasi perencanaan dan prinsip desentralisasi), Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan, Transparansi Informasi, Legislasi Daerah.

Analisis kebijakan fiskal merupakan bagian terpenting dari analisis anggaran karena fiskal atau pajak merupakan sumber terbesar dari anggaran yang berasal dari rakyat dan akan kembali ke rakyat melalui program pembangunan tersebut (Masniadi & Kaluge, 2011). Proses penganggaran yang terjadi selama ini masih menggunakan pola-pola lama yaitu didominasi oleh eksekutif dan legislatif, sementara pelibatan masyarakat khususnya perempuan masih sangat minimal bahkan tidak ada sama sekali. Padahal partisipasi perempuan dalam proses penganggaran merupakan hak perempuan untuk menuntut pemerintah agar terbuka dalam mengambil keputusan anggaran (Nasution & Marthalina, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya berperspektif gender tidak seluruhnya teralokasikan pada semua gender. Penyusunannya pun terkesan hanya salah satu gender saja yang diikutsertakan tanpa melibatkan gender yang lain. Fungsi APBD selain dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal, alat distribusi, dan alat stabilisasi, kemudian APBD harus mendapat persetujuan DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi APBD juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik (Masniadi & Kaluge, 2011).

Menurut Jalil & Aminah (2018) dan Suryaningrum (2019), perbedaan gender dibentuk oleh konstruksi kultur sosial budaya masyarakat setempat dan juga sangat dipengaruhi ajaran agama yang dianutnya. Laki-laki dan perempuan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan pola dan aturan hidup yang berbeda, perempuan juga berbeda. Pemberlakuannya

terhadap laki-laki dan perempuan juga berbeda, perbedaan ini sebenarnya bukan suatu masalah, selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan, ketidakseimbangan dan ketidakadilan baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Menurut Jalil & Aminah (2018), gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentuk budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Anggaran yang bias gender hanya melibatkan salah satu gender saja, tanpa keterlibatan gender yang lain khususnya perempuan.

APBD Pemerintah Daerah menunjukkan masih kurangnya alokasi anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk gender perempuan. Anggaran yang dianggarkan untuk Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja belum sepenuhnya terealisasi, karena alasan waktu dan tenaga yang masih kurang untuk menjalankan program tersebut. Anggaran yang tidak sepenuhnya terealisasi dapat merugikan seluruh masyarakat apalagi gender perempuan. Selain itu perempuan masih sering dianggap tidak pantas untuk ikut serta dalam Sistem Pemerintahan, apalagi ikut serta dalam politik, pada pemilihan anggota DPRD saja, perempuan sering dimasukkan dalam daftar urutan yang paling rendah diantara gender laki-laki dan kebanyakan tidak terpilih sebagai wakil rakyat karena masih adanya diskriminasi gender.

Menurut Sindo (2018) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota masih sangat minim calon perempuan. Dari total 171 pilkada dengan jumlah 1.112 calon atau 556 pasangan calon, keikutsertaan calon perempuan hanya 101 orang atau sekitar 9%, masih jauh dari yang diharapkan, yakni mencapai 30%. Berdasarkan data sepanjang sejarah legislatif di Indonesia, angka representasi perempuan memang memprihatinkan. Angka keterwakilan perempuan tak pernah melebihi angka 13%.

**Tabel 1. Perbandingan Laki-laki dan Perempuan dalam Pilkada**

No	Gender	Tahun 2015		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Laki-laki	1.532	92,62	575	92,74	1.112	91,67
2	Perempuan	122	7,38	45	7,26	101	8,33
	Total	1.654	100	620	100	1.213	100

Sumber: Sindo (2018), diolah.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan dalam Pilkada masih sangat sedikit untuk calon perempuan. Sejak Pilkada tahu 2015, persentase perempuan mengalami peningkatan, mulai dari 7,38% tahun 2015, menjadi 8,33% pada tahun 2018. Jumlah tersebut belum mencapai harapan 30%. Beberapa latar belakang minimnya figur perempuan dalam pilkada di antaranya, yang pertama, partai cenderung lebih berorientasi pada aspek elektabilitas dan kekuatan modal. Karena itu peluang pencalonan perempuan tertutup oleh dominasi kekuatan modal dan elektabilitas yang mayoritas dimiliki laki-laki. Dalam konteks perempuan yang memiliki elektabilitas tinggi, misalnya, perempuan berlatar belakang legislator, partai yang pragmatis menyandera upaya konsolidasi perempuan untuk maju memimpin pemerintahan (Sindo, 2018).

Akibat tidak adanya partisipasi perempuan dan proses penyusunan anggaran maka kepentingan rakyat perempuan terabaikan. Padahal hasil-hasil pembangunan harus dinikmati oleh semua orang, semua warga negara Indonesia baik gender laki-laki maupun gender perempuan. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu gender tidak akan mengoptimalkan kinerja pembangunan itu sendiri (Nasution & Marthalina, 2018). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sopanah (2011) di wilayah Malang Raya menunjukkan hasil bahwa keterlibatan masyarakat (partisipasi rakyat) dalam penyusunan anggaran masih sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. Penyebab ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses

penyusunan APBD diantaranya: pertama, tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari DPRD. Kedua, mekanisme Musbangkel, UDKP dan Rakorbang (sekarang istilahnya Musrembang) yang ditempuh hanya sekedar formalitas belaka. Ketiga, ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat masih relatif kecil yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (Sopannah, 2011).

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD menyebabkan terjadinya banyak distorsi. Menurut Sopannah (2011), hasil dari penelitian tersebut adalah paling tidak terdapat lima distorsi dalam proses penyusunan APBD yaitu: sebagian besar anggaran dinikmati oleh kalangan birokrasi, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan problem nyata yang di hadapi, alokasi anggaran yang tidak perspektif gender, tertutupnya akses anggaran kepada publik dan minimnya partisipasi masyarakat, juga menemukan strategi dalam mengeliminasi distorsi yang terjadi yaitu dengan merubah paradigma dari perencanaan pembangunan dengan pendekatan pemerintah pusat ke pendekatan masyarakat dengan dua cara 1) pendekatan struktural dan 2) pendekatan sosiokultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan cara mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengakses informasi, dan mengontrol akuntabilitas pemerintah, sedangkan pendekatan sosiokultural dilakukan melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat agar masyarakat dapat mengakselerasi aspirasi dan kepentingan mereka.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Anggaran**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Pernyataan no. 01), Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode, jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Siklus Anggaran dibuat Pemerintah Daerah mengacu dan memperhatikan pada siklus anggaran Pemerintah Pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Struktur APBD yang berlaku sebelum reformasi keuangan daerah mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya adalah (Bastian, 2006: 41) (1) Menggunakan konsep anggaran berimbang. (2) Mencampuradukkan elemen pendapatan dan penerimaan yang berasal dari pinjaman dengan elemen belanja dengan pembayaran utang. (3) Memisahkan elemen biaya rutin dengan belanja pembangunan.

### **Gender**

Menurut Tannenbaum, dkk (2016) untuk memahami gender harus dibedakan dengan jenis kelamin atau sex. Sex adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya perempuan dan laki-laki. Jadi kalau sex perbedaan yang kodrati dan tidak akan pernah berubah, kalau gender perbedaan karena konstruksi sosial dan budaya sehingga sangat mungkin berubah. Perbedaan gender banyak menimbulkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti: subordinasi,

marginalisasi, beban kerja yang lebih berat, dan stereotip. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana lelaki dan perempuan menjadi korban karena sistem tersebut (Arbain dkk, 2015).

### **Anggaran yang Berperspektif Gender**

Menurut Oktaria (2015), anggaran berperspektif gender adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. Bias gender tersebut menurut adalah Pertama, adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Kedua, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan diantara kedua kelompok gender. Ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender.

Pendekatan anggaran berperspektif gender dibagi menjadi anggaran berbasis gender secara umum dan khusus menurut Oktaria (2015). Pendekatan anggaran berbasis gender secara umum (*generally gender based budget*) bias dilihat dari pengantar kebijakan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan pada setiap tahunnya. Dalam nota keuangan yang disampaikan dalam bentuk narasi menggambarkan tujuan-tujuan, sasaran atau arah perubahan yang diharapkan secara ekonomi, sosial dan budaya melalui anggaran. Selain itu, juga dikaji seberapa besar kuota secara adil dalam pelibatan publik, baik laki-laki ataupun perempuan. Pendekatan anggaran berbasis gender secara khusus (*specifically gender based budget*) dilihat untuk mengetahui berapa persen alokasi anggaran berdasarkan gender, untuk setiap program pembangunan yang terdapat dalam alokasi belanja pembangunan, baik pengeluaran sektor dan sub-sektor.

Menurut Oktaria (2015) dan Nasution & Marthalina (2018), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilihat sebagai sebuah ekspresi relasi kekuasaan (*power relation*) antara aktor-aktor institusional yang ada di tingkat daerah. Aktor-aktor institusional tersebut adalah masyarakat sipil, pelaku pasar lokal maupun global, pemerintahan daerah dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan birokrasi serta institusi global seperti lembaga-lembaga keuangan multilateral, lembaga-lembaga hukum multilateral. Dalam era otonomi daerah ini aktor institusi global mungkin akan berpengaruh, baik secara langsung dan tidak, dalam relasi kekuasaan daerah. Relasi kekuasaan antar aktor institusional di atas, mestinya ada jembatan institusional agar masyarakat sipil dapat menentukan prioritas-prioritas kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam anggaran. Namun kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda, di mana saluran formal bagi partisipasi masyarakat untuk merumuskan anggaran tidak lancar bekerja. Oleh karena itu, tujuan praktis advokasi anggaran berbasis gender adalah perbaikan substansi anggaran, perbaikan proses penyusunan dan pengesahan anggaran, perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas anggaran, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

### **Perencanaan Penganggaran**

Menurut Bastian (2006: 32), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dan siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Menurut Julissar An-Naf, Teori Pembangunan Klasik memiliki tiga aliran, yaitu aliran-aliran Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx (Mudiarta, 2011). Menurut aliran Emile Durkheim, pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dalam dimensi kuantitatif dan kualitatif, yaitu adanya perubahan orientasi masyarakat dari berfikir tradisional menjadi modern. Karena itu akan terjadi perubahan tata nilai masyarakat dari yang berbasiskan solidaritas mekanik menjadi

solidaritas organik. Indikator yang bisa dilihat adalah tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi sosial ekonomi modern. Menurut aliran Weber, pembangunan adalah perubahan orientasi masyarakat dari tradisional-irasional menuju modern-rasional. Indikatornya adalah munculnya birokratisasi dalam setiap unsur kehidupan yang dicapai melalui distribusi kekuasaan serta munculnya budaya oposisi di wilayah pinggiran sebagai respon terhadap dominasi pusat yang berkepanjangan. Menurut aliran Marx, pembangunan adalah perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat konflik sosial antar kelas, yang secara bertahap akan merubah kehidupan masyarakat. Esensi dari teori ini adalah pembangunan akan mewujudkan masyarakat tanpa kelas dan materialisme sebagai hirarkinya. Berdasarkan teori Marx, masyarakat terbagi atas: (1) masyarakat primitif, (2) masyarakat feodal, (3) masyarakat kapitalis, (4) masyarakat sosialis, (5) masyarakat komunis.

Menurut Julissar An-Naf, teori tahapan linier atau tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow merupakan perubahan dari terbelakang (*underdeveloped*) menjadi maju (*developed*) dapat dijelaskan dalam seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara (Maksum, 2015). Sebelum suatu negara berkembang menjadi negara maju, harus dilalui suatu tahap yang disebut tahap tinggal landas (*take off*). Teori ini menyarankan agar negara-negara sedang berkembang (*developing country*) tinggal mengikuti saja seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk tinggal landas, sehingga pada gilirannya akan berkembang menjadi negara maju. Prasyarat penting untuk dapat tinggal landas, suatu negara harus mampu membangun pertanian, industri, dan perdagangannya sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Prasyarat penting lainnya adalah harus ada mobilisasi tabungan dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Julissar An-Naf, Teori perubahan struktural yaitu, Model Pembangunan Lewis, perekonomian dianggap terdiri dari dua sektor: (1) sektor Tradisional, dengan ciri-ciri di pedesaan, subsisten, kelebihan tenaga kerja dan produktivitas marjinalnya sama dengan nol, (2) Sektor Modern, dengan ciri-ciri di perkotaan, industri, produktivitasnya tinggi, sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor Tradisional. Model ini memfokuskan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di sektor Modern, yang dimungkinkan dengan adanya perluasan lapangan kerja di Sektor Modern (Maksum, 2015).

Menurut Julissar An-Naf, Pada dasawarsa 1970-an, teori dan model-model ketergantungan internasional kian mendapat dukungan di Dunia Ketiga. Teori ini memandang bahwa negara-negara di Dunia Ketiga telah menjadi korban dari berbagai kelakuan kelembagaan politik dan ekonomi internasional maupun domestik (Maksum, 2015). Negara-negara Dunia Ketiga telah terjebak dalam hubungan ketergantungan dan domonasi oleh negara-negara kaya. Teori ini mempunyai dua aliran, yaitu: model ketergantungan colonial dan model paradigma palsu.

Menurut Julissar An-Naf, Teori Kontra-Revolusi Neoklasik muncul pada dasawarsa 1980an yang berhaluan konservatif yaitu politik yang dianut Amerika, Kanada, Inggris, dan Jerman Barat (Maksum, 2015). Teori ini menyerukan agar diadakan swastanisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah di negara-negara maju serta munculnya himbuan untuk meninggalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian serta deregulasi di negara-negara berkembang. Teori ini menegaskan bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang bersumber dari buruknya alokasi sumberdaya yang bertumpu pada kebijakan-kebijakan harga yang tidak tepat dan campur tangan pemerintah yang berlebihan.

Menurut *nurture theory of gender equality* (Eagly & Wood, 2013), perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai proletar. Perjuang untuk

persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar persamaan (sameness) dengan konsep 50: 50 (fifty-fifty), konsep yang kemudian dikenal dengan istilah perfect equality (kesamaan kuantitas). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di DPR, Militer, Manager, Menteri, Gubernur, Pilot dan Partai politik (Rasyidin & Aruni, 2016).

### **H1: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap anggaran berperspektif gender**

#### **Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Ndraha, 1987). Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk kesadaran untuk membantu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan dan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan dirinya sendiri.

Partisipasi merupakan sebuah proses kesadaran untuk berinisiatif dan turut bertanggungjawab terhadap proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Terdapat 6 tahapan partisipasi adalah (1) Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (contract change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. (2) Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya. (3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan. (4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. (5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. (6) Partisipasi dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ndraha, 1987).

Anggaran yang partisipatif adalah anggaran yang melibatkan rakyat pada setiap proses penyusunannya. Dasar penyusunan anggaran yang melibatkan masyarakat adalah Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Partisipasi rakyat disini dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk kaum perempuan yang selama ini sangat minimal.

Dalam Nugraheni (2012), Teori Nature merupakan teori perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiah. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa, karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Pandangan teori nature tentang gender yaitu adanya perbedaan perempuan dan laki-laki kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara structural dan fungsional. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan bawahan yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan (Rasyidin & Aruni, 2016).

### **H2: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap anggaran berperspektif gender**

## METODE PENELITIAN

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### *Perencanaan Anggaran (X1)*

Perencanaan Anggaran (X1) adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan indikator penelitian kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada dalam nota keuangan yang disampaikan dalam bentuk narasi menggambarkan (Sopanah, 2011). Variabel perencanaan anggaran menggunakan skala interval dengan teknik semantic differential. Skala ini tersusun dalam garis kontinum yang jawabannya sangat positif dibagian kanan garis dan jawabannya sangat negatif terletak di bagian kiri atau sebaliknya (Ghozali, 2011).

1	2	3	4	5	6	7
Tidak						harus
Harus						dilaksanakan
dilaksanakan						

Untuk setiap pertanyaan responden diminta memberi tanda (X) pada tiap pilihan jawaban. Jawaban dengan nilai 1,2 dan 3 berarti cenderung tidak harus dilaksanakan perencanaan APBD, nilai 4 merupakan nilai tengah antara tidak harus dilaksanakan dan harus dilaksanakan, jawaban dengan nilai 5,6 dan 7 berarti cenderung harus dilaksanakan perencanaan APBD.

#### *Partisipasi penyusunan Anggaran (X2)*

Partisipasi penyusunan Anggaran (X2) yang dimaksud adalah anggaran yang partisipatif yaitu anggaran yang melibatkan perwakilan rakyat pada setiap proses penyusunannya, dasar penyusunan anggaran yang melibatkan masyarakat adalah Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Variabel partisipasi penyusunan anggaran menggunakan skala interval dengan teknik semantic differential. Skala ini tersusun dalam garis kontinum yang jawabannya sangat positif dibagian kanan garis dan jawabannya sangat negatif terletak di bagian kiri atau sebaliknya (Ghozali, 2011).

1	2	3	4	5	6	7
Sangat						sangat
jarang						sering

Untuk setiap pertanyaan responden diminta memberi tanda (X) pada tiap pilihan jawaban. Jawaban dengan nilai 1,2 dan 3 berarti cenderung sangat jarang dengan berpartisipasi, nilai 4 merupakan nilai tengah antara sangat jarang dan sangat sering, jawaban dengan nilai 5, 6 dan 7 berarti cenderung sangat sering berpartisipasi.

#### *Anggaran Berperspektif gender (Y)*

Anggaran Berperspektif gender (Y) yang dimaksud adalah anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Variabel partisipasi penyusunan anggaran menggunakan skala interval dengan teknik semantic differential. Skala ini tersusun dalam garis kontinum yang jawabannya sangat positif dibagian kanan garis dan jawabannya sangat negatif terletak di bagian kiri atau sebaliknya (Ghozali, 2011).

1	2	3	4	5	6	7
Sangat						sangat
Tidak						setuju

## Setuju

Untuk setiap pertanyaan responden diminta memberi tanda (X) pada tiap pilihan jawaban. Jawaban dengan nilai 1, 2 dan 3 berarti cenderung sangat tidak setuju adanya anggaran berperspektif gender, nilai 4 merupakan nilai tengah antara tidak setuju dan sangat setuju, jawaban dengan nilai 5,6 dan 7 berarti cenderung sangat setuju adanya anggaran berperspektif gender.

## Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kelompok subyek/obyek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik tertentu yang berbeda dengan kelompok subyek/obyek yang lain, dan kelompok tersebut akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian (Ghozali, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perwakilan instansi pemerintah yang ikut dalam Musrembang dalam perencanaan APBD yaitu seluruh instansi yang terkait diwakili oleh 44 orang dan anggota DPRD khususnya Komisi B sebagai Komisi Anggaran dan Sosial Budaya yaitu sebanyak 9 orang. Jadi total populasi sebanyak 53 orang.

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi, yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sebuah sampel harus merupakan representatif dari sebuah populasi (Ghozali, 2011). Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Probability Sampling (teknik sampling yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sample. Secara khusus peneliti menggunakan Disproportionate Stratified Random Sampling karena teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional (Ghozali, 2011). Kemudian untuk menentukan jumlah sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin menghasilkan sampel sebanyak 47 orang. Dengan rincian anggota Komisi B DPRD berjumlah 9 orang, dan 38 orang Kepala-kepala instansi. Dalam penelitian ini yang akan digunakan dalam pengolahan data hanya jawaban kuisisioner yang berasal dari responden yang telah diisi dengan semestinya. Untuk itu kuisisioner-kuisisioner tersebut diseleksi terlebih dahulu untuk mendapatkan kuisisioner yang telah terisi secara lengkap sesuai dengan yang dikehendaki peneliti.

## Uji Validitas, Realibilitas dan Normalitas

### *Uji Validitas*

Menurut Azwar (Ghozali, 2011), tidak ada batasan universal yang menunjukkan kepada angka minimal yang harus dipenuhi agar suatu tes dikatakan valid. Suatu hal yang harus disadari, bahwa dalam estimasi validitas pada umumnya tidak dapat dituntut suatu koefisien yang tinggi sekali sebagaimana halnya dalam interpretasi koefisien reliabilitas. Koefisien validitas yang tidak begitu tinggi katakanlah berada disekitar angka 0,50 akan lebih dapat diterima dan dianggap memuaskan daripada koefisien reliabilitas dengan angka yang sama. Namun apabila koefisien validitas itu kurang daripada 0,30 biasanya dianggap sebagai tidak memuaskan. Angka ini ditetapkan sebagai konvensi yang didasarkan pada asumsi distribusi skor dari kelompok subyek yang berjumlah besar. Kriteria pengujian jika nilai r hitung  $> 0,30$  berarti pernyataan valid.

### *Uji Realibilitas*

Uji reliabilitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). kriteria pengujian jika nilai alpha  $> 0,60$ , berarti pernyataan reliabel.

### *Uji Normalitas*

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan

metode Shapiro Wilk (Ghozali, 2011). Uji Kolmogorov Smirnov merupakan uji Goodness of fit yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara distribusi sampel (skor observasi) dan distribusi teoritisnya. Uji Kolmogorov Smirnov menentukan apakah skor dalam sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi teoritis, dengan kriteria jika tingkat signifikan > 5% maka  $H_0$  diterima atau data berdistribusi normal.

### Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

#### *Uji Asumsi Klasik*

Persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui Uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar. Tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda yaitu tidak boleh ada Autokorelasi, tidak boleh ada Multikolinieritas, dan tidak boleh ada Heteroskedastisitas.

#### *Teknik Analisis*

Berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian diatas, maka teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alasan bahwa metode ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

(Gujarati & Porter, 2013)

Keterangan :

Y = Berperspektif gender

X1 = Perencanaan APBD

X2 = Partisipasi penyusunan APBD

$\beta$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel X1

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel X2

e = Faktor kesalahan baku

#### *Uji Hipotesis*

Uji Hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t dan Uji F. Kriteria pengujian yang digunakan dalam Uji F dan t adalah jika nilai probabilitas < 0,05 artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Statistik Deskriptif*

Pengukuran Variabel Perencanaan APBD (X1) menggunakan skala likert dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2011). Instrumen ini terdiri dari 11 item dengan 7 skala likert. Sedangkan untuk pengukuran variabel Partisipasi Penyusunan APBD (X2) menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Riyadi (2000), instrumen ini terdiri dari 5 item dengan 7 skala likert. Sementara untuk pengukuran variabel Anggaran Berperspektif Gender (Y) menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2011). Instrumen ini terdiri dari 5 item dengan 7 skala likert. Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif instrumen pengukuran variabel Perencanaan APBD (X1), Partisipasi Penyusunan APBD (X2), dan Anggaran Berperspektif Gender (Y)

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Jumlah	Rata-rata	Standar Deviasi
Perencanaan Anggaran (X1)	47	5.6426	0.5017

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2)	47	5.0170	1.1556
Anggaran Berperspektif Gender (Y)	47	5.6681	0.6818

Sumber: Data diolah

Meskipun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi instrumen dari peneliti terdahulu yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, peneliti juga melakukan pengujian kembali atas validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran. Pertimbangan yang mendasari uji validitas dan reliabilitas adalah adanya perbedaan tempat, waktu, responden penelitian dari penelitian terdahulu. Uji reliabilitas instrumen pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha (Tabel 3).

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha
Perencanaan Anggaran (X1)	11	0,6556
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2)	5	0,7440
Anggaran Berperspektif Gender (Y)	5	0,5591

Sumber: Data diolah

Hasil uji reliabilitas instrumen pengukuran menunjukkan untuk semua variabel Bebas: Perencanaan APBD (X1) dan Partisipasi Penyusunan APBD (X2), dan variabel terikat Anggaran Berperspektif Gender (Y), memiliki reliabilitas yang baik dengan nilai alpha melebihi 0,5. Uji validitas instrumen pengukuran menggunakan angka rata-rata dari hasil korelasi yang dianalisis. Hasil analisis atas validitas masing-masing variabel menunjukkan signifikan untuk semua variabel yang diuji, dimana semua nilai rata-rata Pearson Correlation diatas 0,30 yang berarti data terdistribusi normal. Hasil analisis atas data dengan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai 0,980. Hal ini menjelaskan bahwa sebaran data menunjukkan berdistribusi normal dengan nilai signifikansi  $0.980 > 0.05$ . Uji asumsi klasik membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

#### *Uji Hipotesis*

Pengujian terhadap data dilakukan dengan uji ANOVA. Level confidence pada penelitian ini adalah 95 % dengan level toleransi kesalahan adalah 5%. Kesimpulan hasil analisis pada penelitian ini disimpulkan berdasarkan p-value. Bila nilai-p lebih besar dari batas toleransi 5% berarti analisis menerima hipotesis null, tetapi bila nilai-p lebih kecil dari batas toleransi 5%, maka hasil analisis menolak hipotesis null.

Penelitian ini menguji terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Anggaran Berperspektif Gender. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$\text{Anggaran Berperspektif Gender} = 3.170 + 0.596 \text{ Perencanaan Anggaran} - 0.142 \text{ Partisipasi Penyusunan Anggaran} \dots\dots\dots (2)$$

**Tabel 4. Uji Hipotesis**

Model	Coefficient	t	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	3.170	2.810	0.007	
Perencanaan Anggaran (X1)	0.569	3.197	0.003	H1 Diterima
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2)	-0.142	-1.833	0.074	H2 Ditolak
Fhitung 7.737				

---

Sig. 0.001

---

Sumber: Data diolah

Hasil analisis Regresi dalam pengujian simultan menunjukkan nilai F hit sebesar 7.737 dengan nilai-p 0,001a. Hal ini berarti bahwa pengujian secara simultan hasilnya signifikan. Dengan kata lain hasil analisis ini menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternative (Tabel 4). Hal ini membuktikan bahwa model regresi penelitian adalah signifikan bahwa Anggaran berperspektif gender dipengaruhi oleh perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran. Tanda positif pada koefisien regresi perencanaan anggaran menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih berperspektif gender. Namun demikian, untuk partisipasi penyusunan anggaran bertanda negative. Artinya, semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih tidak berperspektif gender.

Berdasarkan Hasil analisis dalam uji t pada tabel 3, pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Anggaran Berperspektif Gender menunjukkan nilai t hit sebesar 3.197 dengan nilai-p sebesar 0,003. Hal ini berarti bahwa untuk variabel Perencanaan Anggaran terhadap Anggaran Berperspektif Gender berpengaruh signifikan pada level 5%. Dengan kata lain hasil analisis atas variabel Perencanaan Anggaran terhadap Anggaran Berperspektif Gender menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Anggaran Berperspektif Gender menunjukkan nilai t hit sebesar -1.833 dengan nilai-p sebesar 0,074. Hal ini membuktikan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Anggaran Berperspektif Gender dengan nilai-p > 5%.

## **Pembahasan**

### *Pengaruh perencanaan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh antara perencanaan anggaran dengan anggaran berperspektif gender. Tanda positif pada koefisien regresi perencanaan anggaran menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih berperspektif gender Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh (Oktaria, 2015) yang membuktikan bahwa perencanaan telah menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dilihat dari penyusunan visi-misi, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan umum belanja daerah, dan program kerja yang telah didaarkan pada keadilan dan kesetaraan gender.

Menurut nurture theory of gender equality (Eagly & Wood, 2017), perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran, peran laki-laki dan perempuan akan tampak distribusi anggaran untuk kesetaraan gender.

### *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara perencanaan anggaran dengan anggaran berperspektif gender. Tanda negative pada koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih tidak berperspektif gender. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh (Oktaria, 2015) yang membuktikan bahwa keberpihakan anggaran terhadap keadilan dan kesetaraan gender masih sangat minim. Hal ini dikarenakan hasil analisis penganggaran pada struktur makro tidak dapat dipastikan persentase untuk keadilan dan kesetaraan gender, karena indikator pada struktur makro membahas tentang kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan (DP), pajak dan retribusi daerah dan nilai bagi hasil pajak/non pajak. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan hasil riset Fatmawati & Widyaningsih (2014), yang membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas APBD yang diprosikan sebagai senjangan anggaran.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh antara perencanaan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender dan tidak ada pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender. Implikasinya, dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah harus mempertimbangkan anggaran yang berspektif gender. Selain itu, tidak adanya pengaruh partisipasi anggaran dengan anggaran berspektif gender menunjukkan bahwa masih sedikitnya peran perempuan sebagai perangkat penyusun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dan melibatkan lebih banyak perempuan dalam pemilihan aparatur pemerintah. Hasil penelitian ini setidaknya dapat digunakan untuk bahan pertimbangan tentang keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Indonesia.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan baik, namun penelitian ini kurang dapat digeneralisasi karena masih ada beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan generalisasi timbul karena, pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu pemerintah daerah saja, sehingga hasil penelitian hanya berlaku di daerah tempat meneliti. Kedua, dari sejumlah kuesioner yang disebarakan menurut sampling, tidak semuanya datanya dapat diolah karena kuesioner tidak lengkap atau tidak dikembalikan. Ketiga, adanya faktor ketergesaan dan pemahaman terhadap kuesioner dari masing-masing responden yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya pertama, agar lebih dapat digeneralisasi, responden dapat diperluas ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kedua, jika responden tidak lengkap mengisi atau tidak mengembalikan kuesioner, maka perlu dilakukan penyebaran kuesioner lagi.

## REFERENSI

- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2015). Pemikiran Gender menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih, *SAWWA*, 11 (1), Oktober 2015, 75 – 94.
- Bastian Indra, (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- BPPKDN (2017). Menelisik Sejarah Otonomi Daerah: Jatuh Bangun Otonomi Pasca Reformasi, *Media BPP: Jendela Informasi Kelitbang*, Vol. 2 No. 3, Juni 2017, 18 – 31
- Eagly, A.H., & Wood, W. (2013). The Nature–Nurture Debates: 25 Years of Challenges in Understanding the Psychology of Gender, *Perspectives on Psychological Science*, 8 (3). <https://doi.org/10.1177/1745691613484767>
- Fatmawati, I. & Widyarningsih, A. (2014). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran: Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Serang), *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (2), 338 – 351.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku 2, Edisi 5)*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jalil, A., & Aminah, S. (2018). Gender dalam Perspektif Budaya dan Bahasa. *Al-MAIYYAH*, 11(2), 278-300. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v11i2.659>
- Maksum, A. (2015). *Pengantar filsafat Dari masa klasik hingga post modernisme*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Masniadi, R & Kaluge, D. (2011). Implementasi Kebijakan Fiskal: Pembiayaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat, *Journal*

- of Indonesian Applied Economics*, [S.l.], v. 5, n. 1, May 2012. Available at: <https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/115/144>. Date accessed: 20 May 2019.
- Mudiarta, K. G. (2011), Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 29 No. 1, Juli 2011, 55 – 66.
- Nasution, I. M. N., & Marthalina, (2018). Tantangan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender, *JE & KP*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018: 145 – 162
- Ndraha, Taliziduhu. (1987). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Nugraheni, W.S. (2012). Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan, *Journal of Educational Social Studies (JESS)*, 1 (2), 104 – 111.
- Oktaria, D. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan, *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 9 (1), Januari 2015, 13 – 26.
- Rasyidin & Aruni, F. (2016). *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- RI (1999). *Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- RI (2004). *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- RI (2004). *Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- RI (2005). *Perpu No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Riyadi, S. (2000). Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 (2), Juli, 2000, 134 – 150.
- Sindo (2018). *Pilkada Serentak 2018, Calon Tunggal Diprediksi Bakal Meningkat*, <https://nasional.sindonews.com/berita/1270621/12/pilkada-serentak-2018-calon-tunggal-diprediksi-bakal-meningkat>, Date accessed: 20 May 2019
- Sopannah (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah, *The Indonesian Accounting Review*, 1 (1), January 2011, 13 – 26.
- Suryaningrum, D.H. (2019). Power and Knowledge of Double Entry Bookkeeping System in the Feminism Framework: A Proposal, *Sustainable Business Accounting and Management Review*, 1 (1), 19-30. DOI:10.6084/m9.figshare.8156720.
- Tannenbaum, c., Greaves, L., & Graham, (2016). Why sex and gender matter in implementation research, *BMC Medical Research Methodology*, 16:145 1 – 9. DOI 10.1186/s12874-016-0247-7